



Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks)

Ahmad Abdullatif^{1,2}, Ma'rif Hafidz¹ & Anis Zakaria Kama¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ahmad.abdullatif@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah dan pertimbangan hukum yang tepat dari Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Perlawanan (Pdt.Plw), seharusnya majelis hakim menggunakan istilah perlawanan Pelawan di satu pihak, sedangkan pihak lainnya disebut sebagai Terlawan I dan Terlawan II. Kesemuanya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap angka 1 perlawanan Pelawan, harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kata Kunci: Sengketa Lelang; Hak Tanggungan; Pembiayaan Syariah

ABSTRACT

The research objective to analyze the settlement of mortgage auction disputes in sharia financing contracts and proper legal considerations from the Makassar Religious Court Judges in the decision of Case Number 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. The research method uses normative legal research. The results showed that the case was registered in the form of Civil Resistance (Pdt.Plw), the panel of judges should have used the term Resistance on the one hand, while the other party was referred to as Opponent I and Opponent II. All of them have been declared unreasonable according to law and have been declared rejected, then the number 1 of the resistance of the Opponent must also be declared unreasonable according to law.

Keywords: Auction Disputes; Mortgage right; Sharia Financing

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan (Wardhana, 2014). Demikian juga dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama terhitung sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar ditegaskan bahwa wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi Syariah (Fataruba, 2016). Nomenklatur ekonomi syariah, sangat jelas disebutkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah" (Prawiro, 2016).

Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama dengan terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama) merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (Rasyd & Putri, 2019), perubahan tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk memperkuat prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan Hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas Hakim demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan yang menangani Perkara Syariah (Arifin, 2017).

Pembahasan ekonomi syariah secara akademis dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum ekonomi syariah. Apa yang tercantum dalam undang-undang Peradilan Agama adalah berkaitan dengan disiplin ilmu hukum ekonomi Syariah (Atikah, 2019). Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan bagi aparatur Peradilan Agama, khususnya hakim untuk memahami aspek hukum dalam ekonomi konvensional disamping aspek hukum ekonomi syariah. Sebab hukum ekonomi syariah tidak identik dengan hukum ekonomi konvensional yang disyariahkan. Hukum ekonomi syariah mempunyai landasan filosofis dan paradigmanya sendiri yang berasal dari wahyu yang transeden. Sedangkan hukum ekonomi konvensional berangkat dari filsafat hasil pemikiran manusia yang lebih bersifat material (Mufid, 2021).

Untuk memberikan isyarat perluasan jangkauan asas personalitas keislaman di dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak lagi mengenai orang, tetapi juga badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah tetapi melekat

pula pada perkara yang disengketakan. Badan hukum yang terjangkau oleh asas personalitas keislaman meliputi: (1) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah, seperti lembaga amal zakat, baitul mal, badan wakaf, dsb. (2) Badan Hukum Ekonomi Syariah seperti bank syariah, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dsb. (3) Badan Hukum yang dimiliki orang islam dan menjalankan usahanya berdasar prinsip Islam, seperti hotel syariah. Adapun perkara yang dijangkau asas personalitas keislaman adalah sengketa dalam transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah meskipun pihak yang bersengketa bukan orang islam atau badan hukum syariah sebagaimana 3 bentuk badan hukum diatas. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Perkara Syariah. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Islam (Kurrohman, 2016).

Penerapan dalam kegiatan ekonomi syariah dibidang pembiayaan syariah kerap kali terjadi cedera janji, nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak bank tidak menyelesaikan hutang/kewajibannya mengangsur dengan lunas, sehingga terjadi wanprestasi seperti yang terjadi pada perkara No.1848/Pdt.G/2019/PA Mks. dimana terjadi sengketa antara debitur dengan PT.BRI Syariah Cabang Makassar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dalam perkara ini kreditur berupaya melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit, debitur tidak terima atas pelelangan tanah dan bangunan tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (Hartati, 2021). Namun demikian sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan telah diputus yang menarik untuk di analisa. Seperti putusan Pengadilan Agama Makassar yang diajukan ke Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Mks yang dimana berdasarkan fakta hukum bahwa para pihak telah mengadakan akad Murabahah bil wakalah, nomor 19 pada tanggal 6 November 2017 debitur telah menjaminkan tanah dan bangunan, berdasarkan Setifikat hak milik nomor 25015/ Antang, surat ukur nomor 03182/2009 , tanggal 6 Agustus 2009 dengan luas 140 meter terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sertifikat Hak tanggungan nomor 1081/2018 dan debitur telah di beri peringatan secara teretulis sebanyak 3 kali agar debitur menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan Pengakuan Terlawan I (pihak bank) dalam putusan hakim menyatakan bahwa obyek tanah yang dipermasalahkan oleh **Pelawan** telah diajukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 216/2015 tanggal 10 Nopember 2015, sedangkan pengajuan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 Agustus 2019 atau perkataan lain Pelaksanaan lelang telah selesai, lalu kemudian diajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Makassar. Demikian juga dalam pokok perkara amar putusan dengan menolak perlawanan Pelawan. Secara formal (hukum acara) dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/2010 pada tanggal 28 September 2010, seharusnya Pelawan mengajukan **gugatan** (bukan dalam bentuk perlawanan) terhadap haknya karena lelang telah selesai dilaksanakan, sehingga gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penggabungan tipe penelitian hukum kepustakaan normatif dan empirik. Alasan digunakannya tipe penelitian hukum kepustakaan normatif-empirik adalah bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara analisis dokumen dan hasil wawancara dari para hakim yang terkait dengan perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. Pada penelitian hukum kepustakaan normatif-empirik bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum dan literatur-literatur lainnya yang terkait penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah di Peradilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah Di Pengadilan Agama Makassar

Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana layaknya penyelesaian sengketa/perkara biasa lainnya di Pengadilan Agama Makassar. Setiap perkara diawali dengan pendaftaran. Hal ini sesuai diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar bahwa Sistem pelayanan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Makassar menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks diajukan oleh pihak dalam bentuk perlawanan, pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini salah satu nasabah Bank Syariah Cabang Makassar disebut pihak Pelawan, Sedangkan pihak-pihak yang menjadi lawan dalam perkara ini, dalam hal ini salah satu Bank Syariah Cabang Makassar di sebut pihak Terlawan I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar sebagai Terlawan II. Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 02 Agustus 2019.

Ketua Pengadilan Agama Makassar (Drs.H. Muhadin,SH.,MH) mengatakan bahwa Perkara ini adalah Perkara ekonomi syariah, lebih tepatnya Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah, yang pada intinya pihak Pelawan memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar berkenan memutuskan, dalam petitum dalam pokok perkara agar menyatakan tindakan pelelangan yang dilakukan Terlawan I melalui Terlawan II atas 1 (satu) unit ruko seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi), atau yang lebih dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 25015/Desa/Kel. Antang, Surat Ukur (SU) Tanggal 26-08-2009 No. 03182/2009 atas nama : Nyonya SITTI MARWAH adalah tidak sah karena

bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

1. Penetapan Majelis Hakim

Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. Penetapan Majelis hakim ditanda tangani oleh ketua dan dibubuhi stempel pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah. Dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Jika Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior.

Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan Ketua Majelis adalah sebagai berikut : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah selalu menjadi Ketua Majelis. Ketua Majelis adalah Hakim senior pada Pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.

Untuk memeriksa perkara tertentu, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat membentuk Majelis Khusus, misalnya perkara Ekonomi Syariah. Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita. Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.

Menurut Drs. Muhadin, S.H., M.H., menyatakan bahwa mengingat perkara ini termasuk dalam kategori perkara ekonomi syariah, maka saya menetapkan majelis hakimnya berdasarkan majelis khusus yang sudah di SK-kan menangani perkara ekonomi syariah, yakni Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan hakim anggota masing-masing bernama Drs. Alimuddin dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

2. Penunjukan Panitera Pengganti Panitera menunjuk Panitera

Pemeriksaan hakim dalam persidangan pada setiap perkara dibantu oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Panitera atau Panitera Pengganti yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera, membantu Majelis Hakim dalam persidangan. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk "Surat Penunjukan" yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kamaluddin, S.H., M.H., bahwa karena perkara ini dikategorikan sebagai perkara khusus, maka saya selaku Panitera menunjuk saudari Hj. Hartinah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang membantu majelis hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

3. Penetapan Hari Sidang Perkara yang sudah ditetapkan Majelis

Proses selanjutnya adalah berkas perkara segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara perdata dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Salah satu pertimbangan dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Jika tergugat berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menetapkan hari sidang, harus dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim. Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.

Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas Meja II dengan menggunakan lembar instrumen. Petugas Meja II mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.

4. Pemanggilan Para Pihak

Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah / Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.

Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita / Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang diajukan dalam sidang. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan / tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.

Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati / Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg). Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa / Lurah. (Pasal 390 ayat (2) HIR / Pasal 718 ayat (2) RBg). Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :

a) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. c) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.

Pemanggilan terhadap Tergugat / Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka (10) tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991). Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

1. Ketentuan Umum Persidangan

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sidang dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan menyebutkan alasannya.

Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang yang telah ditentukan pada Kantor Pengadilan Agama, namun dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di Kantor Kelurahan/Kepala Desa atau di tempat objek pemeriksaan. Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PERMA No. 1 Tahun 2016). Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Apabila mediasi gagal, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya".

Diketahui bahwa perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Makassar telah dilakukan proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Makassar .Drs. Syahidal, S.H.,

M.H., dan hasil mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Agustus 2019. Proses mediasi merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non litigasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan perkara ini dilakukan proses mediasi di dalam pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan khususnya Pasal 1 angka 1 bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Penyelesaian perkara ini selanjutnya memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat perlawanan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Terlawan I (BRI Syari'ah) untuk membeli 1 (satu) unit ruko terletak di Jalan Antang Raya Nomor 99 Makassar telah dikabulkan sebagaimana surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) Nomor B.130/KC-MKS/ARF/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017, dan kedua belah pihak telah bersepakat mengikatkan diri dalam akad dengan bentuk akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 6 November 2017, maka dengan harga beli dan harga jual ditambah margin keuntungan yang disepakati dalam akad telah diterima Pelawan dan telah membeli ruko dimaksud sekaligus dibebankan dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai jaminan atas pelunasan utangutangnya, oleh karena itu dalam perkara a quo Pelawan telah menyatakan tidak mempermasalahkan mengenai akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 6 November 2017, tetapi perlawanannya ditujukan terhadap pelaksanaan lelang atas barang jaminan miliknya yang dilakukan oleh Terlawan I c.q. PT. Bank BRI Syariah Cabang Makassar melalui perantaraan Terlawan II c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar, dengan alasan pokok adalah bahwa harga limit yang ditetapkan oleh Terlawan I bertentangan dengan hukum, kepatutan dan keadilan, serta tidak memberi kesempatan Pelawan menjual sendiri barang jaminan dan tidak ada transparansi dalam pemberian informasi kepada Pelawan.

Penyelesaian perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks., di Pengadilan Agama Makassar tersebut, secara administrasi perkara pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Namun terdapat hal yang perlu dicermati dari penyelesaian perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks., di Pengadilan Agama Makassar tersebut, yakni secara administrasi perkara bahwa perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Gugatan (Pdt.G), dan nampaknya antara istilah "Gugatan" dan istilah "Perlawanan" belum mendapat perhatian serius dari pihak Pengadilan Agama Makassar. Hal tersebut di samping dapat dilihat pada penomoran perkara tersebut dengan menggunakan "Perdata Gugatan (Pdt.G)", juga dapat diperhatikan pada identitas para pihak dalam putusan perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks., hal mana pada penyebutan identitas pihak PT. BANK BRI SYARIAH CABANG MAKASSAR,

disebut sebagai **TERLAWAN I** (maksud **Tergugat I**), demikian juga halnya pada penyebutan identitas pihak **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR** disebut sebagai **TERLAWAN II**, maksud (**Tergugat II**).

Ketidakkonsistenan penggunaan kedua istilah tersebut, juga nampak dengan jelas pada pertimbangan majelis hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini, hal mana dinyatakan bahwa istilah Pelawan dalam perkara ini adalah mengajukan gugatan terhadap harta/ Agunan Pelawan pada BRI Syariah dan KPKNL yang telah dilaksanakan lelang (tuntutan atas harta yang telah dieksekusi), sedangkan gugatan (tuntutan atas sesuatu hak) sehingga istilah Pelawan tersebut hanya perbedaan istilah dalam gugatan, sehingga Majelis melanjutkan perkara dengan istilah Pelawan.

Penerapan hukum formil dalam perkara tersebut menghendaki perbedaan antara istilah "gugatan Penggugat" dengan istilah "perlawanan Pelawan", sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, menolak permohonan kasasi Pemohon, dengan alasan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena walaupun perjanjian telah jatuh tempo dan lelang dapat dilaksanakan, namun karena belum ada berita acara lelang sehingga lelang eksekusi yang belum selesai dilaksanakan oleh KPKNL, tidak dapat disanggah dalam bentuk **gugatan**, melainkan dalam bentuk **perlawanan**. Dan dengan demikian menurut hemat Peneliti seyogyanya perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Perlawanan (Pdt.Plw), dan terhadap majelis hakim seharusnya konsisten dan membedakan kedua istilah tersebut, dan secara khusus dalam perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks., seharusnya majelis hakim menggunakan istilah perlawanan Pelawan di satu pihak, sedangkan pihak lainnya disebut sebagai Terlawan I dan Terlawan II.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Hakim dalam pertimbangan hukum berusaha semaksimal mungkin menganalisa alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, batas minimal pembuktian dari alat bukti masing-masing pihak, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, serta nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA.Mks, memulai pertimbangan hukumnya pada kedudukan pihak berperkara dengan pertimbangan bahwa tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, Terlawan I dan Terlawan II hadir dipersidangan.

Diketahui bahwa pihak-pihak materil dalam perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA.Mks, baik Pelawan maupun pihak Terlawan, masing-masing pihak telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa, namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga -menurut hemat peneliti- pertimbangan hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar di atas, sangat sederhana dan singkat perihal penerima kuasa masing-masing pihak dari pihak materilnya, seyogyanya Majelis Hakim

mengurai dengan jelas alasan dan dasar hukum terkait sudah tepat atau tidaknya surat kuasa masing-masing pihak, dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Terkait dengan Surat Kuasa, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, dan mewajibkan para hakim untuk dijadikan pedoman dalam memutus perkara.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim PA Makassar terkait dengan proses mediasi di pengadilan bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg. (staatsblad 1927 - 227 reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (berita negara tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/sk/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar, dan kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani surat pernyataan mediasi tanggal 14 Agustus 2019, kemudian berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Agustus 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga -menurut hemat peneliti- pertimbangan hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar di atas sudah tepat.

Pertimbangan Majelis Hakim memasuki tuntutan para pihak dalam tahap jawab menjawab, hal mana dalam perlawanan Pelawan terdapat tuntutan Provisi dan tuntutan Pokok Perkara, sedangkan dalam jawaban Terlawan terdapat eksepsi, sehingga sistematisasi putusan hakim diformulasi dalam eksepsi, dalam Provisi dan dalam Pokok Perkara;

Uraian eksepsi Terlawan I dinyatakan bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sudah telat karena barang tersebut sudah dilelang, demikian pula ternyata obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Pelawan telah diajukan lelang dengan Risalah Lelang Nomor 963/72/2019 tanggal 5 September 2019, dan oleh karena pelawan telah terlambat mengajukan perlawanan maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya terhadap eksepsi Terlawan I tersebut dibantah oleh Pelawan, dengan menyatakan bahwa dalil eksepsi Terlawan I tidak sesuai dengan fakta hukum karena Surat Penetapan Jadwal Lelang Tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan Terlawan II menetapkan lelang akan dilaksanakan tanggal **5 September 2019**, sementara Pelawan mengajukan perlawanan pada tanggal **1 Agustus 2019**. Dengan demikian, perlawanan lebih dulu diajukan dari pada pelaksanaan lelang itu sendiri.

Adapun majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Terlawan I tersebut menyatakan bahwa eksepsi Terlawan I adalah kurang tepat, karena Pelelangan yang sesungguhnya adalah ketika barang telah dilelang dalam arti barang sudah laku terjual bukan pada prosesnya yang selesai dengan berita acara lelang, tetapi barangnya belum laku terjual dan belum ada pembeli (sesuai dengan pengakuan dan bukti-bukti surat yang diajukan para Terlawan) oleh karena itu, eksepsi Terlawan I dinyatakan ditolak;

Menganalisa pertimbangan majelis hakim di atas, menurut hemat peneliti adalah pertimbangan hukum yang kurang lengkap dikarenakan tidak menyebutkan dasar hukum pertimbangan hukum, seyogyanya yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah perlawanan Pelawan yang diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 1 Agustus 2019, sudah tepat secara formil atau tidak?, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, menolak permohonan kasasi Pemohon, dengan alasan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena walaupun perjanjian telah jatuh tempo dan lelang dapat dilaksanakan, namun karena belum ada berita acara lelang sehingga lelang eksekusi yang belum selesai dilaksanakan oleh KPKNL, tidak dapat disanggah dalam bentuk **gugatan**, melainkan dalam bentuk **perlawanan**. Dan berdasarkan fakta hukum bahwa perlawanan Pelawan yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 Agustus 2019, sedangkan lelang dilaksanakan dikemudian hari pada tanggal 5 September 2019, sesuai berita acara (risalah) lelang Nomor Nomor 963/72/2019 tanggal 5 September 2019, sehingga secara formil keberatan/sanggahan terhadap lelang yang dilakukan Terlawan I (Kreditur/Bank) melalui Terlawan II (KPKNL), dalam bentuk perlawanan oleh Pelawan (Debitur/Nasabah), dalam perkara ini adalah sudah tepat.

Dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2013 pada tanggal 11 Juli 2013 tersebut di atas, juga meluruskan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa istilah Pelawan dalam perkara ini adalah mengajukan gugatan terhadap harta/ Agunan Pelawan pada BRI Syariah dan KPKNL yang telah dilaksanakan lelang (tuntutan atas harta yang telah dieksekusi), sedangkan gugatan (tuntutan atas sesuatu hak) sehingga istilah Pelawan tersebut hanya perbedaan istilah dalam gugatan (lihat Putusan halaman 9).

Eksepsi lain dari Terlawan II menyatakan gugatan Pelawan adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil yang digunakan dalam gugatannya tentang petunjuk pelaksanaan Lelang dengan nomor 93/PMK.06/2010, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016, selanjutnya dibantah oleh Pelawan dalam repliknya bahwa sekalipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sudah tidak berlaku, namun nilai limit terhadap harga minimal barang yang termuat dalam PMK sebelumnya maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tetap merupakan faktor yang sangat esensial. Artinya, penetapan nilai limit tersebut haruslah memenuhi RASA KEADILAN, yang nota bene penetapan nilai limit tersebut tidak merugikan pemilik barang jaminan, dan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perlawanan Pelawan kabur (*obscur libels*) karena substansi perlawanan Pelawan adalah menyangkut penetapan nilai limit. Selain itu, asas *Ius Curia Novit* yang menyatakan Hakim dianggap tahu hukum atau "*the court knows the law*" memberikan pemahaman bahwa suatu sengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku karena Hakim tahu hukum mana yang diberlakukan. Oleh karena itu, nyatalah bahwa eksepsi yang diajukan Terlawan II dengan menyatakan perlawanan Pelawan kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak.

Selain eksepsi tersebut, Terlawan II juga mengajukan eksepsi keliru pihak (*Error in Persona*) bahwa Pelawan memasukkan KPKNL Makassar (Terlawan II) sebagai Pihak

dalam perkara a quo, padahal bahwa yang bertindak sebagai pihak penjual dalam pelaksanaan Lelang adalah PT. BRI Syariah Cabang Makassar (Terlawan I) dan diakui oleh Pelawan, selanjutnya dibantah oleh Pelawan dalam repliknya bahwa eksepsi Terlawan II tersebut tidak beralasan hukum karena berdasar Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S. 1947/WKN.15/KNL.02/2019 Tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan Terlawan II kepada Terlawan I telah menunjukkan suatu fakta hukum bahwa Terlawan II yang berwenang menetapkan pelaksanaan lelang atas obyek jaminan/agunan, sehingga sangat tepat Pelawan mendudukkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara ini.

Terdapat juga eksepsi *Non Persona Standi In Yudicio* dari Terlawan II bahwa Pelawan menyebutkan Persoon Terlawan II dalam gugatannya kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan kantor Wilayah DJKN Sulsel yang merupakan instansi atasan dari Terlawan II, sehingga KPKNL tanpa dikaitkan dengan atasannya adalah keliru dan kurang tepat, selanjutnya dibantah oleh Pelawan dalam repliknya bahwa eksepsi Terlawan II tersebut tidak beralasan, karena walaupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat merupakan instansi atasan Terlawan II, namun Terlawan II memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian, sangat tepat jika hanya Terlawan II yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini tanpa melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Adapun majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap ketiga eksepsi (*Obcuur Libel, dan Error in Persona, serta Non Persona Standi In Yudicio*) dari Terlawan II tersebut dalam satu pertimbangan hukum menyatakan bahwa majelis hakim berpendapat, karena dalil eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, sehingga majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Peneliti menganalisa pertimbangan hakim di atas, bahwa dari ketiga eksepsi Terlawan II tersebut, hanya eksepsi *Obcuur Libel* yang terkait dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi *Error in Persona, dan Non Persona Standi In Yudicio* tidak terkait dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan majelis hakim di atas, kurang lengkap, seyogyanya -menurut hemat peneliti- eksepsi *Obcuur Libel* yang terkait dengan pokok perkara dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, dan dengan demikian eksepsi Terlawan II tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Terkait dengan eksepsi *Error in Persona, serta Non Persona Standi In Yudicio*) dari Terlawan II, dan majelis hakim berpendapat, karena dalil eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, dan majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, -menurut peneliti- adalah pertimbangan hukum yang kurang tepat dan kurang lengkap karena eksepsi *Error in Persona, serta Non Persona Standi In Yudicio* tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam bagian eksepsi. Eksepsi/keberatan *Error in Persona* dan *Non Persona Standi In Yudicio* dari Terlawan II karena pihak Terlawan II (KPKNL) dimasukkan/didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum karena bagaimana pun pihak Terlawan II (KPKNL)

yang menyelenggarakan/bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang, dan Pelawan meminta menghentikan pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II. Dan oleh karenanya eksepsi *Error in Persona* dan *Non Persona Standi In Iudicio* dari Terlawan II tidak beralasan menurut hukum harus dinyatakan ditolak.

Di samping tuntutan pokok perkara, Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi dengan menyatakan bahwa permohonan provisi Pelawan pada pokoknya mohon agar Terlawan I dan Terlawan II menghentikan proses Pelelangan atas 1 (satu) unit Ruko, seluas 140 meter yang terletak di Jalan Antang Raya nomor 99, Kelurahan Antang raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan walaupun tidak dibantah secara tegas oleh Terlawan I dan Terlawan II, namun majelis hakim telah memberikan pertimbangan dalam putusan akhir dengan menyatakan bahwa untuk menghentikan proses lelang yang sedang berlangsung sudah tentu harus mempertimbangkan hal-hal dan atau Peraturan yang dilanggar, sehingga proses Lelang yang sedang berlangsung harus dihentikan, sudah termasuk dalam substansi perkara, sedang gugatan Provisi bukan menyangkut substansi perkara, maka permohonan Provisi tersebut dinyatakan ditolak.

Pertimbangan majelis hakim terhadap tuntutan provisi dari Pelawan di atas, -menurut hemat Peneliti- adalah kurang tepat disebabkan karena secara formil tuntutan provisi merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan tuntutan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, dan oleh karenanya tuntutan provisi tersebut harus dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara. Atau dengan perkataan lain tuntutan provisi dari Pelawan harus segera dijatuhkan dalam bentuk putusan sela bukan dalam putusan akhir, sesuai ketentuan Pasal 53 *Rechtvoordering* (Rv.), yang menyatakan bahwa “jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya atau sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu putusan, dan ketentuan dan Pasal 286 Rv., bahwa “putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya”.

Analisa peneliti dari pertimbangan- pertimbangan majelis hakim di atas, nampak dengan jelas majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam hal ini perkara/sengketa perlawanan lelang hak tanggungan, lebih menekankan pada asas kepastian hukum. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan salah satu hakim anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sebagai berikut:

“pokok permasalahan sebenarnya yang diajukan oleh pihak pelawan dalam perkara ini adalah masalah harga limit lelang, sehingga yang harus dibuktikan oleh Pelawan, apakah penetapan harga limit pelelangan oleh Terlawan I melalui Terlawan II, sudah sesuai atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan asas kepastian hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini, selanjutnya digunakan oleh Peneliti dalam menganalisa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas, antara lain secara formil perlu dikemukakan dalam penelitian ini ketentuan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), yang menyebutkan bahwa “ia (hakim) wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya”, dan oleh karenanya majelis hakim seyogyanya mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak.

Demikian juga secara materil terkait dalam penetapan harga limit, antara lain ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, khususnya ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 50.

Analisa Peneliti diawali pada aspek formil pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas, bahwa berdasarkan tuntutan Pelawan dalam pokok perkara, terdapat lima tuntutan dalam perlawanannya, dan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. di atas, seyogyanya majelis hakim mempertimbangkan kelima tuntutan Pelawan tersebut, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan secara singkat dalam pertimbangan majelis hakim.

Menganalisa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas dengan mengaitkan setiap tuntutan/petitum Pelawan dalam perkara ini, maka sangat jelas pertimbangan majelis hakim lebih fokus pada petitum angka 3 (tindakan pelelangan) dan petitum angka 4 (biaya perkara) perlawanan Pelawan, dan adapun petitum angka 1, angka 2 dan angka 5 (putusan serta merta) dari tuntutan/petitum perlawanan Pelawan, tidak dirinci dengan jelas oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum.

Demikian juga pertimbangan hukum majelis hakim terhadap petitum angka 4 (biaya perkara) perlawanan Pelawan, yang menyatakan bahwa karena **Penggugat** adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, -menurut hemat Peneliti- secara formil kurang tepat dan tidak konsisten disebabkan karena berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2013 pada tanggal 11 Juli 2013 di atas, yang abstraksi hukumnya bahwa karena belum ada berita acara lelang sehingga lelang eksekusi yang belum selesai dilaksanakan oleh KPKNL, tidak dapat disanggah dalam bentuk **gugatan**, melainkan dalam bentuk **perlawanan**, dan dengan demikian seyogyanya majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan istilah "Pelawan" dalam perlawanan, bukan dengan istilah "Penggugat" dalam gugatan, dan majelis hakim harus konsisten dengan penggunaan istilah "Pelawan", sebagaimana tertuang dalam amar/diktum putusannya bahwa "Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah...". Demikian halnya dasar hukum pembebanan biaya perkara, juga tidak dimuat oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim, dan seyogyanya majelis hakim menyebutkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., bahwa "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sebagai dasar hukum pembebanan biaya perkara.

Analisa lain dari Peneliti terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dari aspek hukum formil bahwa majelis hakim dalam menemukan fakta hukum dalam persidangan dalam tahap konstatir menggunakan alat bukti pengakuan Pelawan dan alat bukti tertulis berupa akta otentik. Alat bukti pengakuan Pelawan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", sedangkan alat bukti tertulis berupa akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa "Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak...".

Penilaian alat bukti tertulis, -menurut hemat Peneliti- juga luput dalam pertimbangan hukum majelis hakim, hal mana Pelawan telah mengajukan 5 alat bukti tertulis yang diberi kode P.1. sampai dengan P.5., seyogyanya majelis hakim menilai setiap alat

bukti tertulis tersebut, seperti halnya alat bukti P.1., P.2., dan P.4., sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Adapun alat bukti P.3., dan P.5, sebagai alat bukti akta di bawah tangan karena hanya berupa keterangan/pernyataan sendiri dari Pelawan, dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan berdasarkan ketentuan Pasal 302 angka (4) R.Bg., bahwa turunan-turunan otentik dari turunan-turunan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat, melihat keadaan, menimbulkan bukti permulaan tertulis.

Adapun Terlawan I telah mengajukan 17 alat bukti tertulis yang diberi kode TI.-1. sampai dengan TI.-17., seyogyanya majelis hakim menilai setiap alat bukti tertulis tersebut, seperti halnya seluruh alat bukti yang diajukan Terlawan I kecuali TI.-1., TI.-6., dan TI.-7., sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka kesemua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sedangkan alat bukti TI.-1., TI.-6., dan TI.-7., dapat dinilai sebagai alat bukti di bawah tangan dan memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan berdasarkan ketentuan Pasal 302 angka (4) R.Bg. di atas.

Selanjutnya Terlawan II telah mengajukan 12 alat bukti tertulis yang diberi kode TII.-1. sampai dengan TII.-12., seyogyanya majelis hakim menilai setiap alat bukti tertulis tersebut, seperti halnya seluruh alat bukti yang diajukan Terlawan II, sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka kesemua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Penerapan hukum dalam menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim, sangat diperlukan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun penerapan Hukum Materil dalam menganalisa pertimbangan- pertimbangan hukum majelis hakim dalam pokok perkara di atas, dapat dilihat dalam pertimbangan hakim bahwa Sistim Limit telah dilaksanakan oleh KPKNL telah direncanakan secara Independen, tidak ada rekayasa, telah dilaksanakan secara hukum sesuai syarat lelang yang telah ditentukan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil Pelawan terbukti, tidak beralasan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam pokok perkara di atas, - menurut hemat Peneliti- adalah pertimbangan hukum yang kurang lengkap disebabkan karena berdasarkan tuntutan/petitum angka 3 perlawanan Pelawan, menunjukkan bahwa substansi perlawanan Pelawan ditujukan terhadap pelelangan yang dilakukan Terlawan I melalui Terlawan II atas 1 (satu) unit ruko seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi), atau yang lebih dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 25015/Desa/Kel. Antang, Surat Ukur (SU) Tanggal 26-08-2009 No. 03182/2009 atas nama : Nyonya SITTI MARWAH adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, dengan alasan pokok adalah bahwa harga limit yang ditetapkan oleh

Terlawan I bertentangan dengan hukum, kepatutan dan keadilan, serta tidak memberi kesempatan Pelawan menjual sendiri barang jaminan dan tidak ada transparansi dalam pemberian informasi kepada Pelawan.

Seyogyanya majelis hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum secara lengkap, apakah Pelawan telah cidera janji (wanprestasi) atau tidak? sesuai klausul dalam akad/perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan. Berdasarkan alat bukti pengakuan Pelawan pada angka (6) perlawanannya, dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 (Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor:19, tanggal 6 Nopember 2017, khususnya Pasal 10 CIDERA JANJI), serta alat bukti P.3, yang selaras dengan alat bukti TI-13 sampai dengan TI-15, dan alat bukti TII-6 sampai dengan TII-8, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tenor/jangka waktu pelunasan fasilitas pembiayaan sesuai Pasal 7 Akad Murabahah selama 120 (seratus dua puluh) bulan/angsuran, dan Pelawan melakukan pembayaran angsuran harga barang (obyek lelang) hanya berjalan selama 12 (dua belas) bulan/angsuran, dan Pelawan telah 3 kali diberi surat Peringatan (somasi) namun tidak ada tindak lanjut Pelawan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga secara nyata unsur perbuatan cidera janji (wanprestasi) telah terpenuhi dilakukan Pelawan dengan tunggakan utang sampai bulan April 2019 mencapai jumlah Rp. 96.108.141.13,-

Selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 19, tanggal 6 Nopember 2017, yang dibuat oleh Pelawan dengan Terlawan I, yang selaras dengan alat bukti TI-9, khususnya ketentuan Pasal 11, AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI, pada ayat 2 menyatakan bahwa "Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan BANK kepada NASABAH, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, NASABAH tidak dapat memenuhi, melaksanakan dan memulihkan keadaan, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda yang dijamin oleh NASABAH dan/atau Penjamin kepada BANK sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Jaminan, baik di bawah tangan dengan harga yang disetujui NASABAH, maupun **di muka umum (secara lelang)**, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK...", sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pihak Terlawan I (Kreditur/Bank Syariah) berhak untuk untuk menjual harta benda yang dijamin oleh Pelawan (Debitur/Nasabah Bank Syariah) di muka umum (secara lelang).

Terkait dengan obyek jaminan/agunan, seyogyanya majelis hakim juga memberikan pertimbangan hukum secara lengkap bahwa berdasarkan Pengakuan Pelawan dalam repliknya pada angka 8, yang selaras dengan alat bukti TI-11 dan TI-12, juga alat bukti TII-11 dan TII-12, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa barang jaminan (obyek lelang berupa tanah berikut bangunan di atasnya) telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan serta telah didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh pejabat yang berwenang dan Terlawan I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama.

Adapun terkait dengan prosedur Lelang Hak Tanggungan tersebut, dan oleh karena majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini lebih menekankan pada asas kepastian hukum dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya prosedur lelang hak tanggungan, maka -menurut hemat Peneliti- seyogyanya majelis hakim dalam pertimbangannya memuat dasar hukum prosedur lelang hak tanggungan yang berlaku saat itu, antara lain ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa disebutkan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan bahwa "Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang", selanjutnya dokumen persyaratan lelang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-02/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang menyebutkan bahwa Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

- 1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit (vide P.2, sesuai TI.-9);
- 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (vide TI.-11., TI.-12. , sesuai TII.-11., TII.-12.);
- 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (vide P.1, sesuai TI.-10);
- 4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi (vide TI.-1 sampai dengan TI.-8, dan TI.-15);
- 5) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor (vide TI.-13 sampai dengan TI.-15);
- 6) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan (vide TII.-2);
- 7) Salinan/fotokopi penilaian Penilai atau dokumen ringkasan hasil penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit satu milyar rupiah (vide TI.-17);
- 8) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan (vide TII.-5);
- 9) Bukti Pengumuman Lelang (vide TII.-9a dan 9b);

Berdasarkan fakta hukum dalam tahap konstatir alat bukti-alat bukti di atas, maka -menurut hemat Peneliti- seyogyanya majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Terlawan I melalui Terlawan II meskipun belum ada yang mengajukan penawaran patut dinilai telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penetapan nilai limit harga obyek dijaminan/agunan oleh Pelawan, dan obyek tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jis. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-02/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, sehingga terhadap petitum angka 3 perlawanan Pelawan, harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi

hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya majelis hakim seyogyanya mempertimbangkan tuntutan/petitum Pelawan satu persatu, antara lain seperti halnya dengan pertimbangan, bahwa oleh karena petitum angka 3 perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 2 perlawanan Pelawan harus dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang yang tidak benar, dan dengan demikian terhadap petitum angka 2 perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Demikian juga hal terhadap petitum angka 5 (putusan serta merta) perlawanan Pelawan, dengan pertimbangan, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, antara lain pengabulan tuntutan serta merta, yang mengharuskan adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), lagi pula petitum angka 3 dan angka 2 perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 5 perlawanan Pelawan harus pula dinyatakan tidak relevan lagi untuk dikabulkan, dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Hal sama juga harus dipertimbangkan dalam putusannya, terhadap angka 4 (biaya perkara) perlawanan Pelawan, dengan pertimbangan, bahwa oleh karena petitum angka 3, angka 2, dan angka 5 perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak, dan dengan demikian terhadap angka 4 (biaya perkara) perlawanan Pelawan, pihak Pelawan harus dianggap sebagai pihak yang kalah, dan Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.

Kemudian oleh karena tuntutan/petitum angka 2 sampai dengan angka 5 perlawanan Pelawan, kesemuanya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap angka 1 perlawanan Pelawan, harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim harus menolak perlawanan Pelawan seluruhnya.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah di Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana layaknya penyelesaian sengketa/perkara biasa lainnya di Pengadilan Agama Makassar, dan secara administrasi perkara/sengketa lelang hak tanggungan tersebut pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Namun terdapat hal yang perlu dicermati dari penyelesaian perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks., di Pengadilan Agama Makassar tersebut, yakni secara administrasi perkara bahwa perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Gugatan (Pdt.G), dan nampaknya antara istilah "Gugatan" dan istilah "Perlawanan" belum mendapat perhatian serius dari pihak Pengadilan Agama Makassar. Penerapan hukum formil dalam perkara tersebut menghendaki perbedaan antara istilah "gugatan Penggugat" dengan istilah "perlawanan Pelawan" , sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 523 K/Pdt/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, yang dalam abstraksi hukumnya disebutkan bahwa walaupun perjanjian telah jatuh tempo dan lelang dapat dilaksanakan, namun karena belum ada berita acara lelang (Risalah Lelang) sehingga lelang eksekusi yang belum selesai dilaksanakan oleh KPKNL, tidak dapat disanggah dalam bentuk **gugatan**, melainkan dalam bentuk **perlawanan**.

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusan perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA. Mks., lebih menekankan pada asas kepastian hukum dari pada asas keadilan dan kemanfaatan, dan Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusan perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA. Mks., pada umumnya sangat ringkas, tidak dirinci dan kurang lengkap, bahkan beberapa pertimbangan hukumnya kurang tepat, antara lain tuntutan provisi yang tidak dijatuhkan dalam bentuk putusan sela, melainkan diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA. Mks., pada umumnya mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

SARAN

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, walaupun telah menjadi kewenangan Peradilan Agama sejak tahun 2006 (sudah ± 16 tahun lamanya), dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun secara khusus untuk penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah di Pengadilan Agama, masih merupakan perkara yang jarang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama, dan oleh karenanya diharapkan intensitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pada masa yang akan datang lebih ditingkatkan, khususnya bagi hakim Pengadilan Agama yang bertugas di satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di ibukota provinsi.
2. Pengembangan kompetensi dan penguasaan teknis yudisial, khususnya pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak hanya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung yang membawahi Badan Peradilan Agama, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap stakeholders (pemangku kepentingan), termasuk lembaga pendidikan (akademik), organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah dan lain sebagainya, demi terwujudnya penerapan hukum Islam/syariah Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. I. (2017). Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Millah: Jurnal Studi Agama*, (2), 341-362.

- Atikah, I. (2019). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, 9(2), 143-162.
- Fataruba, S. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Sasi*, 22(1), 59-73.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Prawiro, A. (2016). Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia. *alashriyyah*, 2(1), 24-24.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159-177.
- Wardhana, A. F. G. (2014). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 251-271.